



PEMERINTAH PROVINSI PAPUA DINAS PENDAPATAN DAERAH

Jln. Jend. A. Yani Telp. (0967) 524932 – 531960 Fax. (0967) 534335
email : informasi@dispendapapua.com website : www.dispendapapua.com

J A Y A P U R A

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDAPATAN DAERAH PROVINSI PAPUA NOMOR 221 TAHUN 2015 TENTANG PENUNJUKAN DAN PENGANGKATAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) DINAS PENDAPATAN DAERAH PROVINSI PAPUA

Lampiran : 1 (satu)

KEPALA DINAS PENDAPATAN PROVINSI PAPUA,

Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan pelayanan cepat, tepat, dan sederhana dalam penyajian informasi publik dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 Peraturan Gubernur Papua Nomor 28 Tahun 2013 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Papua perlu ditunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Papua;
b. bahwa untuk maksud tersebut huruf a di atas, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Papua.

Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
2. Undang - Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);

Undang-Undang...../ 2

3. Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58);
4. Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
11. Peraturan Gubernur Papua Nomor 28 Tahun 2013 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Papua ;

Memperhatikan...../ 3

- Memperhatikan:
1. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 188.2 / 3435/ SJ tentang Penunjukan dan Pengangkatan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Lingkungan Pemerintah Daerah;
 2. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 489/1293/SJ Tanggal 8 April 2011 Perihal Penyampaian Laporan Pembangunan/Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID);
 3. Peraturan Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk dan mengangkat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Papua sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut :

- a. Penyediaan, penyampaian, pendokumentasian dan pengamanan informasi;
- b. Pelayanan informasi sesuai dengan aturan yang berlaku;
- c. Pelayanan informasi publik secara cepat, tepat dan sederhana;
- d. Penetapan prosedur operasional penyebaran informasi publik;
- e. Pengujian konsekuensi;
- f. Pengklasifikasian informasi dan/atau pengubahannya;
- g. Penetapan informasi yang dikecualikan telah habis jangka waktu pengecualiannya sebagai informasi publik yang dapat diakses; dan
- h. Penetapan pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil untuk memenuhi hak setiap orang atas informasi publik

KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran DPA SKPD Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Papua.

Keempat...../ 3

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jayapura
Pada tanggal 18 Desember 2015

KEPALA DINAS PENDAPATAN DAERAH
P R O V I N S I P A P U A,

TTD

DR. M. RIDWAN RUMASUKUN, SE, MM
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19641014 198603 1 016

Tembusan Kepada Yth :

1. Gubernur Papua di Jayapura (sebagai laporan);
2. Ketua Komisi Informasi Provinsi Papua di Jayapura;
3. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Papua di Jayapura;
4. Kepala Biro Humas dan Protokol SETDA Provinsi Papua selaku PPID Provinsi Papua di Jayapura;
5. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDAPATAN DAERAH
PROVINSI PAPUA

NOMOR : 221 Tahun 2015

TANGGAL : 18 Desember 2015

SUSUNAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DINAS PENDAPATAN DAERAH PROVINSI PAPUA

| NO | NAMA | JABATAN | KEDUDUKAN DALAM PPID | KET |
|----|--|--|--|-----|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | DR. M.Ridwan Rumasukun, SE, MM | Kepala Dinas | PENANGGUNG JAWAB | |
| 2. | Gerzon Jitmau, SH, MM | Sekretaris | Ketua | |
| 3. | M.B. Setyo Wahyudi, SE, MM | Kabid Pengembangan | Sekretaris | |
| 4. | Endah Setianingrum, SE Waodem Bena Endra Prayuda Tandi, ST | Kasubag Umum dan Kepegawaian Staf Sekretariat Staf Sekretariat | POKJA DOKUMENTASI DAN ARSIP Koordinator Anggota Anggota | |
| 5. | DR. Sofyan Fadli.A.R, S.IP,MM Ratna Abdul Kadir,SP,M.Si Victor Petrus Waroy, S.Kom Nadia Svetlana Urbinas, SE Dra. Debora Dudung Massora Firdaus Failu, SE, MM Iin Sukiyati, SIP | Kasie Data dan Statistik Kasie Evaluasi dan Pelaporan Kasie Teknologi Informasi Staf Pengembangan Staf PLL Staf Retribusi Staf Pajak | POKJA PENGELOLAAN DAN PENYAJIAN INFORMASI Koordinator Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota | |

**KEPALA DINAS PENDAPATAN DAERAH
PROVINSI PAPUA**

TTD

**DR. M. RIDWAN RUMASUKUN, SE, MM
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19641014 198603 1 016**